

IMPLEMENTASI KAWIN LARI ANTAR SUKU BALI DI DESA BABAKAN GERUNG LOMBOK BARAT

Ketut Nuasa

Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

Dharmasastra2009@gmail.com

Abstrak

Dalam tatanan kehidupan masyarakat Hindu, setidaknya ada tiga alasan yang mendorong orang Bali-Hindu melangsungkan perkawainan. *Pertama*, untuk memenuhi kebutuhan biologis. *Kedua*, untuk meneruskan tanggung jawab (*swadharma*) terhadap keluarga dan masyarakat. *Ketiga*, perkawinan dilaksanakan untuk membebaskan arwah leluhur dari hukuman *niskala* karena perbuatan dosa yang pernah dilakukan di alam *sekala* (duniawi). Keberlangsungan perkawinan terdapat tiga aspek penting yaitu, aspek social, aspek agama, dan aspek hukum. Ditinjau dari aspek social, perkawinan merupakan dasar bagi terbentuknya keluarga. Perkawinan juga akan membawa akibat perubahan status social bagi yang bersangkutan dalam masyarakat yaitu perubahan status dari hidup sendiri menjadi hidup bersama dalam suatu masyarakat.

Perkawinan *ngerorod* (kawin lari bersama) di Lombok disebut dengan *rangkat* atau *melaibang* dalam jenis perkawinan disebut Gandharwa Wiwaha, terjadi biasanya setelah kedua calon penganten melihat situasi dan kondisi di lingkungan keluarga masing-masing yang kemungkinan diperkirakan dapat menjadi hambatan jalannya keinginan menuju sebuah perkawinan. Kedua calon yang sepakat untuk hidup bersama (berkeluarga) pada waktu yang ditentukan melaksanakan kawin lari bersama (*ngerorod*). Dengan demikian kawin lari (*ngerorod*) didasari atas cinta sama cinta dan ini terjadi guna menghindari adanya suatu hambatan.

Tiga masalah yang dapat teridentifikasi antara lain: 1) Implementasi perkawinan dalam kawin lari di desa Babakan Gerung; 2) Proses kawin lari (*ngerorod*) antar suku Bali di desa Babakan, Gerung Lombok Barat; 3) Perkawinan menurut Hukum Adat Bali di desa Babakan, Gerung Lombok Barat. Jenis penelitian adalah kualitatif. Penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai landasan acuannya. yaitu (1) Teori Negara Hukum, (2) Teori Interaksi Sosial. (3) Teori Tujuan Hukum.

Kedudukan hukum dalam kawin lari memiliki pengakuan yang sama dihadapan hukum perkawinan. Perkawinan lari bukan merupakan perkawinan melanggar hak hasasi, melainkan perkawinan yang memiliki tujuan yang sama berdasarkan kitab suci agama Hindu., dan perkawinan lari (*ngerorod*) ditinjau dari aspek-aspek terdapat tiga hal yaitu aspek social, aspek agama dan aspek Hukum.

Kata Kunci: *Implementasi Kawin Lari*

A. Latar belakang

Perkawinan merupakan suatu tindakan individu dalam masyarakat yang bermakna terjadinya peralihan dari tingkat hidup dewasa ke tingkat hidup berkeluarga.

Dalam tatanan kehidupan masyarakat Hindu, setidaknya ada tiga alasan yang mendorong orang Bali-Hindu melangsungkan perkawinan. *Pertama*, untuk memenuhi kebutuhan biologis. *Kedua*, untuk meneruskan tanggungjawab (*swadharma*) terhadap keluarga dan masyarakat. *Ketiga*, perkawinan dilaksanakan untuk membebaskan arwah leluhur dari hukuman *niskala* karena perbuatan dosa yang pernah dilakukan di alam *sekala* (duniawi), Windia (2013:xi).

Aturan tentang bentuk dan cara melangsungkan perkawinan menurut hukum adat Bali, amat sangat jelas, dan tidak jauh beda dengan adat Hindu di Lombok. Selain itu, dapat pula diketahui dari UU. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berbagai aturan pelaksanaan yang lainnya. Dalam masyarakat Hindu terkait hukum adat yang berlangsung baik di Bali maupun diluar Bali khususnya di Lombok, bahwa perkawinan, dikenal dengan beberapa istilah seperti; *pawiwahan*, *nganten*, *makerab kambe*, dan *pewarangan*. Perkataan kawin sendiri dalam bahasa sehari-hari lebih umum disebut *nganten* dan *makerab kambe*. Perkawinan menurut hukum adat Bali, dirumuskan dalam sebuah ikatan suci antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang utama, yang keturunan *purusa*. Arti perkawinan itu sendiri menurut umat Hindu adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dalam rangka mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria dalam rangka menyelamatkan arwah orang tuanya, (Windia, dalam Dyatmikawati, 2013: 125).

Keberlangsungan perkawinan terdapat tiga aspek penting yaitu, aspek social, aspek agama, dan aspek hukum. Ditinjau dari aspek social, perkawinan merupakan dasar bagi terbentuknya keluarga. Perkawinan juga akan membawa akibat perubahan status social bagi yang bersangkutan dalam masyarakat yaitu perubahan status dari hidup sendiri menjadi hidup bersama dalam suatu masyarakat. Ditinjau dari aspek agama, perkawinan adalah Lembaga yang suci dan mulia. Perkawinan dikatakan suci karena dapat menghindarkan manusia dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perzinahan, pemerkosaan, dan lain-lainnya. Perkawinan disebut mulia karena perkawinan akan membuahkan keturunan dalam menghindarkan manusia dari kepunahan. Setiap perkawinan selalu dilangsungkan upacara-upacara agama, bahkan sangat menentukan syahnya perkawinan. Ditinjau dari aspek hukum, bahwa

perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban, (Cahyono, dalam Sudarma, 2019: 2).

Bagi masyarakat hukum adat di Bali dan Lombok yang beragama Hindu, perkawinan dipandang sebagai kewajiban. Dikatakan demikian karena perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dan khusus dalam kehidupan. Salah satu tujuan perkawinan menurut pandangan masyarakat Hindu di Lombok terkait dengan tujuan dan kewajiban seseorang untuk mempunyai anak, untuk menebus dosa-dosa orang tuanya dengan menurunkan seorang putra. Penekanan pada pentingnya untuk memperoleh anak pada perkawinan, dapat dilihat pada sloka No. 2 dari *Weda Slokantara*, yang menyebutkan, bahwa:

*Kupucataḍ wai paramam saro 'pi;
Sarahcataḍ wai paramo 'pi yajnah;
Yadnacataḍ wai paramo 'pi putrah;
Putracataḍ wainparaman 'hi catyḍ;*

Artinya;

Membuat telaga umum, lebih baik dari menggali seratus sumur;
Membuat suatu korban suci lebih baik dari membuat seratus telaga;
Mempunyai seorang putra lebih baik dari membuat seratus yadnya;
Menjadi orang setia lebih baik dari mempunyai seratus putra.

Keturunan terutama anak laki-laki, sangat didambakan oleh pasangan suami istri, sebab dari anak laki-laki digantungkan harapan-harapan seperti menjadi penerus generasi; mengganti kedudukan bapaknya dalam masyarakat kalau sudah kawin akan menjadi *krama banjar* dan *krama desa*; memelihara dan memberikan nafkah jika orang tuanya tidak mampu; melaksanakan upacara agama seperti *ngaben*, dan lain-lainnya; serta *astiti-bhakti* atas menyembah kepada leluhur yang bersemayam di *sanggah* atau *merajan*. Begitu pentingnya sebuah keturunan sebagai penyambung atau penerus keluarga dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat dan juga negara.

Pentingnya arti perkawinan di mata masyarakat, Suku Bali umumnya beragama Hindu, maka orang-orang tua dahulu memberlakukannya dengan sangat hati-hati dan penuh perhitungan dan pertimbangan. Hal ini dapat dirasakan dengan ketelitian orang tua mengenai calon mempelai kedua belah pihak. Terutama yang menyangkut masalah bobot, bebet, dan bibit. Yakni mengani kualitas calon mempelai, sistsilah atau keturunan dan kelahiran (perwatakan) yang akan menjurus masalah

pertemuan sang mempelai. Kedua mempelai harus ada kecocokan, sehingga dapat mengambil keputusan untuk menikah, semua langkah tersebut tentunya menjurus kepada keinginan melestarikan kehidupan berkeluarga yang harmonis, (Narwada, 1995: 5).

Beberapa sumber dari informan di desa Babakan, Gerung Lombok Barat menyebutkan, terjadinya kawin lari secara kuantitas saat observasi lebih dari sepuluh perkawinan bahwa sekarang terus meningkat karena disebabkan bahwa, terjadinya kawin lari (*ngerorod*) antara lain; *pertama*, pihak laki-laki (berdasarkan sejarah) merasa kesatria dan satya (berani, teguh, dan setia pada prinsip) bahkan diperlukan dibela dengan darah; *kedua*, dilihat dari pihak perempuan (dahulu) adanya sebuah pendapat merasa terhina kalau anaknya diminta atau dipinang; *ketiga*, disamping tentu adanya keterkaitan dengan palaku yang tidak terlepas dari istilah bebet, bobot, dan bibit; *keempat*, dari segi positifnya perkawinan *ngerorod* jarang *ngambul*, *ngambek*, dan jarang cerai, (Narwada, 1995:6). Mereka-mereka yang melakukan kawin lari itu atas kesepakatan berdua karena sudah berdasarkan cinta-sama cinta.

Terjadinya kawin lari bersama (*ngerorod*), dimana pihak laki-laki sudah mempersiapkan segala sesuatunya bagi keperluan pelaksanaan kawin lari, yakni dengan mempersiapkan tempat persembunyian, disamping mempersiapkan dua orang untuk menjadi utusan yang akan melaporkan kejadiannya kawin lari, *rangkat* (*ngerorod*) kepada pihak keluarga perempuan. Para utusan sebelum mulai menjalankan tugasnya harus mengetahui kronologisnya yang jelas atas kejadian atau peristiwa terjadinya kawin lari bersama dan penganten wanita sudah berada di tempat persembunyian. Menurut dresta kedua calon penganten yang sudah berada di tempat persembunyian tidak diperkenankan untuk mengambil pekerjaan apapun selama tiga hari, sebab mulai saat berkumpul sudah dinyatakan sebel, Lontar Sesana Agama Siwatman (dalam Narwada, 1995:7). Dan sang utusanpun tidak diperkenankan menerima suguhan apapun dari si penerima pejati meskipun acara resmi sudah berjalan lancar, saling kenal, mengingat adanya rasa benci yang terpendam, sehingga pada suguhan terdapat racun, agar tidak dimakan.

Harapan yang terjadi dalam penelitian ini, pada era globalisasi perubahan kondisi alam telah terjadi melalui dunia digital, maka masyarakat sudah mampu berpikir kritis dan terbuka, sehingga perkawinan dalam bentuk apapun dilakukan oleh

umat Hindu di desa Babakan, Gerung Lombok Barat agar mendapatkan respon yang positif dimata masyarakat, mengingat dalam perkawinan Hindu terdapat tiga aspek yaitu aspek social, aspek agama dan aspek hukum, maka perkawinan dianggap suci dan mulia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi kawin lari (*ngerorod*) antar suku Bali di desa Babakan, Gerung Lombok Barat?.
2. Apa alasan rasional pasangan pengantin melakukan kawin lari di desa Babakan, Gerung, Lombok barat?.
3. Bagaimana filosofis kawin lari antar suku Bali di desa Babakan, Gerung Lombok Barat?.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian merupakan cara ilmiah dalam mencari dan mendapatkan data, serta memiliki kaitan dengan prosedur dalam melakukan penelitian dan teknis penelitian, (Sugiyono, 2017: 3).

D. Pembahasan

1. Implementasi Kawin Lari antar Suku Bali di Desa Babakan Gerung

Pelaksanaan perkawinan yang dilakukan suku Bali Lombok di desa Babakan Gerung sampai saat ini kawin lari masih tetap dilakukan oleh kalangan muda yang ada di desa Babakan. Pada awalnya kawin lari tidak begitu dikenal dikalangan masyarakat Bali Lombok di desa Babakan. Kawin lari di desa Babakan Gerung diberi istilah selarian, karena mereka yang kawin adalah bersama-sama melakukan inisiatif atau kesepakatan untuk kawin, kalau di Bali istilah ini disebut kawin *ngerorod* yang artinya meninggalkan rumah atau tempat tinggal. Sedangkan bagi masyarakat Bali Lombok istilah ini tidak lumrah digunakan untuk orang meninggalkan rumah pada saat kawin. Tetapi yang lumrah

digunakan di Lombok adalah istilah merangkat yang artinya kawin dan istilah lari yang artinya melaiban. Istilah ngerorod bagi orang Bali Lombok digunakan untuk sepasang rumah tangga yang sudah bersuami istri secara sah, yang mana pada suatu hari adanya pertengkaran antara suami dengan istri, pihak istri meninggalkan rumah suaminya pulang kerumah orang tuanya atau keluarga terdekat, dalam Bahasa Bali Lombok disebut nyelek atau ngambul, dan suatu saat si perempuan kembali lagi kerumah suami, apabila suasana sudah memungkinkan aman, (Metu Dahana, 2013: 18).

Kawin selarian menurut adat Bali maupun Bali Lombok bukannya sang gadis bersama-sama lari dengan pihak laki yang akan mengawini dari rumah sang gadis, tetapi pihak laki-laki yang akan mengawini emnunggu di luar pekarangan bahkan ada yang hanya tinggal menunggu kedatangan gadis ditempat persembunyian dan yang bertugas melarikan sang gadis adalah pihak ketiga. Setelah sang gadis berhsil dilarikan langsung dibawa ketempat persembunyian. Jadi yang tepat disebut kawin lari bukan selarian, karena dalam kenyataannya sang gadis melarikan diri dari rumah tinggalnya, bukan lari bersama-sama dengan calon suaminya. Setelah sang gadis keluar dari pekarangan rumahnya barulah yang diberikan tugas melarikan mengajak sang gadis ketempat pengkebang atau pesangidan yang lebih ngetren disebut persembunyian dengan cara lari, jalan cepat dalam Bahasa Lombok disebut di pungguk, disenggek, digendong, setelah sampai di persembunyian pada waktu yang telah ditentukan maka dikirim utusan untuk meselabar atau memberi tau orang tuan si gadis yang akan dinikahi, (Metu Dahana, 2013: 19). Secara umum hasil wawancara Gede Partha dan pengamatan peneliti tanggal 15 Agustus 2020, tentang asal usul kawin lari di desa Babakan Gerung Lombok Barat, terurai seperti di bawah ini.

“ Proses kawin lari didesa Babakan memang sudah mentradisi baik itu pelaksanaan dan prosesnya sampai selesai, kenapa... saya selaku tokoh masyarakat disini bahkan pernah menjadi pengurus Parisada berharap kawin lari jangan dipermasalahkan Panjang yang pentingkan sudah berdasarkan cinta. Apapun bentuk perkawinnanya itu kita iklaskan toh juga tujuannya sama, apakak kawin lari apakah kawin selarian maupu merangkat yang penting kita sama-sama suku Bali. Nah...yang saya harapkan kedepan terutama para muada mudi agar betul-betul berpikir jernih tentang keumatan kita, kalua bisa janganlah keluar dari golongan kita baik yang laki maupun perempuan. Kita mesti ingat bahwa

masyarakat Bali merupakan penganut system patrilineal atau garis kebabakan atau garis keturunan anak laki-laki. Anak laki-laki merupakan waris utama pada masyarakat bali baik yang ada di Lombok maupun di Bali. Masyarakat tradisional Bali, wanita bukan merupakan ahli waris. Pengertian ahli waris bukan saja mewarisi hak artha benda atau kekayaan orang tuanya, melainkan mewarisi segala kewajibannya yang telah diemban oleh orang tuannya. ”

Ungkapan yang disampaikan di atas masih bersifat tradisional. Hal itu oleh Bapak Gede Partha selaku tokoh masyarakat Babakan dan mantan pengurus Parisada Lombok Barat menyampaikan penuh dengan kekeluargaan terkait kawin lari. Dari dasar pemikiran informan tersebut maka secara tradisional seorang anak wanita sangat diharapkan tidak kawin keluar dari lingkungan keluarga dekatnya. Oleh karena itu setiap wanita Bali dalam kehidupan tradisionalnya selalu dipingit oleh orang tuanya. Walaupun demikian jika sang istri sudah jatuh cinta dan sama-sama saling mencintai maka dia berhak melakukan jalan kawin lari, dan dia akan menempuh bagaimana cara untuk menuju idaman hatinya. Untuk menghindari si gadis kawin dengan keluarga dekat maka munculah bagi si gadis sebagai calon pengantin untuk melarikann diri atau *melaib* dari rumahnya menuju tempat tinggal sang pacar. Disinilah awal mula muncul system perkawinan lari atau merangkat di Lombok khususnya bagi suku Bali Lombok di desa Babakan Gerung.

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa konsep kawin lari merupakan warisan yang kita wasan oleh para leluhur kita dari Bali, maka dari itu tidak ada larangan bahkan secara hukum dibenarkan, cumin kita kan menghindari konflik dengan keluarga dan dengan satu suku kita ingin membuat kenyamanan. Kawin lari walaupun itu merupakan warisan namun saat zaman sekarang perlu kita analisis atau kaji secara mendalam demi terwujudnya dan kuatnya moderasi beragama. Apalagi semua jenis-jenis perkawinan itu memiliki tujuan yang sama.

2. Alasan Rasional Pasangan Pengantin Melakukan Kawin Lari Di Desa Babakan

Terjadinya kawin lari di desa Babakan Gerung yang dibenarkan oleh Hukum Hindu merupakan sebuah tradisi yang dilakukan oleh warga

desa Babakan. Banyak alasan yang memberikan jalan sehingga terjadinya kawin lari oleh warga setempat terutama para remaja Hindu Lombok. Kawin lari sendiri ini dilakukan sepasang kekasih atas dasar tidak ada paksaan atau bisa dibilang saling setuju, dan sebelum melakukan kawin lari, sepasang kekasih ini terlebih dahulu merencanakan kapan waktu yang tepat untuk melakukan tradisi tersebut, dan tentunya tanpa sepengetahuan orang tua dari pihak wanita. Kawin lari ini terjadi diantara

- a. Pembiayaan pada perkawinan yang cukup tinggi akan berdampak terhadap perekonomian si mempelai, dengan demikian untuk menghindari dari segi tingginya pembiayaan yang harus mereka terbebani maka jalan yang dilakukan berdua atas kesepakatannya dilaksanakanlah kawin lari.
- b. Di desa Babakan Gerung banyak alasan yang dilakukan oleh orang tua untuk membatasi atau menunda untuk melakukan perkawinan. Selain penyebab di atas yang melarang anaknya untuk menikah karena memikirkan masa depan untuk anaknya. Ada pula orang tua yang melarang anaknya bersuami karena didasarkan atas perbedaan golongan status. Orang tua menginginkan anaknya untuk menikah dengan golongan yang sama. Karena faktor ini, anak lebih memilih melakukan kawin lari
- c. Keluarga Perempuan Menolak Lamaran Pihak Laki-Laki Terjadinya kawin lari di desa Babakan Gerung banyak alasan pasangan melakukan kawin lari karena orang tua perempuan menolak lamaran laki-laki, walaupun si perempuan tidak menolak untuk dilamar, pernikahan tidak akan terjadi karena kedua calon tidak mendapat restu dari orang tua perempuan. Jadi untuk tetap bisa bersama dan melakukan pernikahan, kedua pasangan tersebut melakukan kawin lari, yang menurutnya jika mereka lakukan, mereka tetap akan mendapat restu dari orang tua mereka. Dalam hal ini, jika orang tua tidak ingin agar anaknya melakukan kawin lari, maka orang tua harus mengerti keadaan dari anak agar mereka tidak bertindak sesuai keinginan mereka sendiri. Faktor ini akan sering ditemukan di Lombok khususnya di desa

Babakan Gerung, jika banyak orang tua yang tidak mengerti keinginan anaknya untuk melakukan perkawinan. Mereka akan memilih untuk melakukan kawin lari sesuai keinginannya agar mereka tetap menikah.

- d. Perempuan Telah Hamil diluar Nikah Remaja Usia Sekolah Alasan terjadinya kawin lari di desa Babakan Gerung banyak hal terjadi yaitu tidak terkontrolnya pergaulan di kalangan remaja dapat memicu terjadinya penyimpangan sosial. Hamil diluar nikah merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan dari adanya pergaulan bebas. Seseorang akan malu jika kehamilannya diketahui oleh masyarakat sekitar dimana dia belum memiliki suami. Untuk mencegah hal itu, pasangan akan memilih melakukan kawin lari, karena selain perempuan telah hamil, laki-laki juga terkendala dengan masalah biaya jika mereka melakukan pernikahan seperti pada umumnya. Kehamilan di luar nikah ini memaksa remaja melakukan pernikahan diusianya yang masih bisa dikatakan dini. Secara psikologis usia remaja belum memiliki kesiapan untuk membina rumah tangga dan mengurus anak dengan baik. Dimana kenyataannya mereka akhirnya berpisah atau bercerai. Hamil diluar nikah juga menyebabkan pendidikan seorang anak menjadi terhenti.

3. Filosofis Kawin Lari Antar Suku Bali di Desa Babakan, Gerung Lombok Barat

Kawin lari di Lombok khususnya di desa Babakan Gerung yang penuh dengan makna filosofinya yang merupakan proses dari pada kawin lari melalui beberapa tahapan-tahapan, sehingga sampai menjadi titik aman dan tidak menimbulkan permasalahan di antara kedua belah pihak baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Makna filosofi dalam bentuk kawin lari antara lain;

1 Filosofis Kawin Lari

Kawin dengan melarikan diri bersama calon istri melambangkan atau mengandung makna sifat kesatria, menunjukkan sifat kewiraan atau keberanian. Karena ada ucapan "*yen sang satrya arabi, yen ten amandung, dudu satrya ngarania*" artinya apabila seorang kesatria kawin, tidak melarikan atau mencuri

bukan kesatria Namanya. Konsep ini menunjukkan bahwa seorang laki-laki kesatria merupakan sifat atau watak yang mesti ditunjukkan dalam menentukan calon istri.

2 Makna Upacara Mesayut Ketelun

Dalam melaksanakan perkawinan dan untuk menyucikan kedua mempelai maka dilaksanakan upacara mesayut ketelun artinya upacara tiga hari semenjak sang istri dirumah suaminya. Upacara ini bermakna sebagai pembersihan, karena begitu sang gadis berhasil dilarikan kemudian dibawa ketempat persembunyian dan langsung tidur dalam satu kamar, sehingga mereka berdua telah melakukan hal-hal yang dianggap kotor. Perilaku mereka itulah yang dibersihkan secara agama tiga harinya, kenapa tidak dua hari atau empat hari, karena angka tiga merupakan angka yang keramat atau sacral mengandung tiga kekuatan atau tiga kekuasaan Tuhan yang tidak dapat dihindari oleh setiap makhluk yaitu lahir hidup mati. Juga merupakan sebagai fungsi kekuatan Tuhan yaitu Brahma, Wisnu dan Ciwa yang fungsinya sebagai pencipta, pemelihara dan pelebur. Wawancara dengan informan Ketua PHDI Provinsi NTB, Ida Bagus Santiyadnya mengatakan,

“ Ya.....saya selaku Parisada memang selaku pengayom umat Hindu NTB, tetap berusaha melestarikan apa yang merupakan tradisi dan adat budaya, sehingga moderasi beragama akan mampu terwujud dan di sadari oleh masyarakat Hindu. Terkait dengan tatanan dan tahapan dalam proses kawin lari di Lombok memang banyak tahapan yang harus dilakukan walaupun sekarang zaman moderan, hal-hal yang unik itu mesti dipertahankan, jangan sampai dari pihak purusa berpandangan mempersulit proses perkawinannya. Dengan dilakukannya upacara mesayut itu semua merupakan penyucian, karena awal dari melarikan gadis kemudian diajak mengkeb sampai tidur bareng dengan beda jenis kelamin semua itu adalah perbuatan kotor, walaupun perbuatan itu dibenarkan oleh adat setempat, nah dengan jalan itulah upacara mesayut ketelun harus dilakukan. Kenapa ketelun, kalau angka tiga itu dikaitkan dengan ajaran filsafat banyak yang bisa diungkap, dengan demikian apapun bentuk upacara terkait dengan pawiwahan mesti diyakini dan dilestarikan, (ww.17 September 2020 pukul 17.00—18.15 wita) ”

Apa yang disampaikan di atas oleh Ketua Parisada NTB dapat disimpulkan bahwa setiap upacara agama Panca Yadnya baik manusa yadnya harus mampu diyakini. Terkait dengan tatanan upacara pada kawin lari maupun kawin memadik semua itu memberikan makna sebagai wujud kesucian, dengan demikian kita harus

menyadari bahwa apa yang merupakan tuntunan dari para leluhur kita harus lestarian dan yakini, semua itu merupakan tradisi, adat dan budaya.

3 Filosofi Persembunyian di Tempat Netral

Perjalanan perkawinan lari diawali dari melarikan gadis dari rumahnya dan yang laki menunggu di luar pekarangan, begitu si gadis keluar langsung dilarikan ketempat persembunyian yang netral. Perbuatan melarikan gadis ketempat persembunyian yang netral memberikan makna adalah untuk menghargai langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pihak predana, apa bila keinginan keluarga dari pihak perempuan untuk mengecek atau mengetahui anaknya, apakah anaknya dilarikan dalam keadaan dipaksa atautkah memang saling mencintai dengan calon suaminya, sehingga keluarga si gadis tidak ada rasa was atau canggung. Kenapa ditempat yang netral disembunyikan adalah bermakna agar keluarga si gadis tidak merasa malu untuk menemui anaknya dengan melalui prosedur yang ada dan bisa juga mengurangi rasi emosi. Hasil wawancara dengan informan sebagai berikut;

“ Berbicara masalah kawin lari dan beberapa tahapan yang mesti dilalui terkait dengan persembunyian. Di zaman sekarang ini sudah agak berkurang yang saya lihat di tempat-tempat lain, apalagi di desa Babakan., kemudian yang nikah apalagi satu golongan yaitu antar suku Bali saya rasa sekarang tidak banyak masalah asalkan perkawinana didasari dengan cinta. Nah.....sekarang terkait dengan persembunyian perjalanan ini jaman dahulu walupun sekarang masih beberapa orang melakukan tergantung beberapa factor kenapa orang sampai kawin lari dan dibawa ketempat persembunyian yang netral, hal ini untuk memudahkan berkomunikasi dan berdiskusi dari pihak perempuan kepada anaknya yang dilarikan oleh calon suaminya. Kalau langsung di rumah lakinya atau calon suaminya kemungkinan terjadi salah paham yang muncul antara keluarga laki dengan keluagra perempuan, apalgi dari pihak perempuan emosi ya....namanya orang kehilangan pasti ada rasa marahnya, apalagi anak kesangannya dilarikan. Kalau jaman sekarang kan kebanyakan orang meminang dengan hormat dan baik-baiak. Maslah rukun atau tidak dikemudian hari itu kan perlu pengertian diantara kedua pengantin. Hanya itu yang saya dapat sampaikan pak ketut selaku informan semoga bermanfaat, (ww. Gina,19 September 2020, pukul 14.00—15.30 wita). ”

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tempat persembunyian yang netral merupakan tempat untuk berdiskusi dalam mengecek kebenaran anak yang dilarikan oleh pihak laki. Pengecekan itu sesuai dengan aturan adat yang berlaku di tempat persembunyian, dengan demikian pihak perempuan mendatangi

anaknya untuk minta kejelasan terkait perkawinannya, apakah memang saling mencintai atautkah ada unsur paksaan. Kalau memang saling mencintai, dari pihak perempuan tidak akan memperpanjang permasalahannya dan bersama-sama akan memberikan doa restu semoga perjalanan perkawinannya ini kekal dikemudian hari.

4 Filosofi Meselabar

Proses pengecekan ditempat persembunyian telah berhasil damai, kemudian dilanjutkan dengan acara selabar. Acara meselabar memberikan makna untuk memberitahukan kepada pihak perempuan atau orang tua gadis agar segera diketahui bahwa anaknya dikawini oleh laki-laki memang didasari dengan cinta dan pihak laki telah memberitaukan nama calon menantunya termasuk orang tuanya. Apabila cara meselabar tidak dilakukan secepatnya maka perbuatan ini bisa dilaporkan oleh pihak kehilangan atau pihak perempuan sebagai perbuatan penculikan. Dan pada saat selabar ini petugas membawa bobok atau sundih yang dibuat dari daun kelapa kering kemudian diisi api agar nyala bermakna memberi penerangan dan sebagai tanda ada petugas datang. Wawancara dengan informan sebagai berikut;

“ Begini kenapa dilakukan selabar setelah selesai diskusi di tempat persembunyian, karena selabar ini adalah memberitaukan keluarga wanita bahwa anaknya sudah nikah dengan laki-laki yang memang dicintai dan menyampaikan nama pemuda itu termasuk nama orang tuannya. Dengan dilakukan acara selabar ini sehingga dari pihak predana atau wanita akan menyadari dan juga memberikan doa rstu. Nah...apabila selabr ini tidak dilaksanakan disitu akan terjadi ketersingungan dari pihak wanita yakni anaknya sudah dilarikan, selabar juga tidak, seolah-olah tidak ada rasa hormat, dengan demikian munculah rasa emosi dan dilaporkan sebagai penculikkan dan bisa berkusus. Dengan demikian selabar ini harus diakukan segera yaitu sebagai rasa kekeluargaan dan penghormatan terhadap pihak perempuan, dalam hal ini tidak memandang status ekonomi, (ww. Gede Partha, 19 September 2020 pukul 16.00—17.15 wita). ”

Uraian infroman diatas dapat disimpulkan bahwa acara selabar merupakan acara pemberitahuan dan memberikan kehormatan kepada pihak perempuan untuk sama-sama menyadari bahwa perkawinan sudah berdasarkan cinta. Dengan demikian segala proses yang berkelanjutan agar merupakan pekerjaan bersama.

Pada saat melakukan selabar yang peting dibawa adalah bobok atau sundih yang dibuat dari daun kelapa kering yang dinyalakan sebagai penerangan untuk pertanda bahwa ada tamu datang akan melakukan selabar dan pihak perempuan agar siap menerima. Apabila acara selabar tidak dilakukan oleh pihak laki maka perbuatan itu bisa dilaporkan sebagai penculik

5 Filosofi Pengendek dan Peradang

Keberlangsungan acara dari selabar adalah acara pengendek dan peradang, dimana acara pengendek merupakan pemberitahuan kepada keluarga pihak perempuan bahwa besok akan ada petugas peradang datang untuk menyampaikan dan akan menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh kedua mempelai melalui kawin lari. Dan keesokan harinya datang petugas yang disebut peradang, peradang inilah bermakna akan membicarakan proses penyelesaian perkawinan sang pengantin sampai acara mekunyit keladi. Dengan melakukan peradang berarti prosesi upacara perkawinan dapat dilakukan sesuai dengan aturan adat setempat. Hasil wawancara dengan Gede Pardi selaku Ketua PHDI Kecamatan Gerung mengatakan sebagai berikut;

“ Ya.....memang, kalau kita ikuti tradisi tentang kawin lari memang unik dan penuh dengan makna. Semua yang dilakuakn sesuai dengan tahapan proses kawin lari itu ada filosofisnya, nah disinilah para muda mudi untuk belajar mengenai makna-makna yang terkait dengan proses kawin lari. Jadi saya selaku Parisada memang sangat khawatir untuk kedepan dan memikirkan gemana pemahaman tentang makna bagi para muda. Terkait dengan acara apa itu pengendek, dan ap aitu peradang kalua orang-orang tua sudah paham betul apa maknanya, nah sekarang mari kita sama-sama memberikan pemahaman tentang makna yang terkait dengan proses kawin lari. Acara pengendek itukan sebuah pemberitahuan untuk besok aka nada peradang, dimana tugasnya akan berbicara masalah proses penyelesaian perkawinan secara adat dan disini banyak tadiisi dan adat yang berperan, dengan demikian mari kita lestarikan adat dan budaya local kita jangan sampai punah dan terkubur (ww tanggal 19 September 2020 pukul 17.30—18.45 wita). ”

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa acara pengendek dan peradang merupakan acara mesimakrama antar keluarga pihak perempuan dengan keluarga pihak laki untuk membeicarakan tentang prosesi acara, sehingga menemukan titik temu demi lancarnya acara pernikahan sang mempelai. Sehingga kedua belah pihak sama-sama menyadari bahwa kita berkeluarga

baru dan acara ini sama-sama memiliki dan sama-sama memberikan doa, sehingga selamat dan rahayu dan bertanggungjawab diantara kedua mempelai.

6 Makna Upacara Pawiwahan

Sucinya dan sahnya pernikahan disebabkan terselenggaranya upacara widhi widana dan disaksikan oleh kepala adat. Upacara widhi widana atau mesayut peragat dilaksanakan oleh pihak laki adalah bermakna sebagai pengesahan perkawinan yang disaksikan oleh Tri Sinangguh Saksi yakni Dewa saksi, Manusa saksi, dan Bhuta saksi. Ketiga inilah yang memberikan saksi pada saat berlangsungnya upacara pernikahan, sehingga pernikahan dikatakan sah dan peristiwa suci sesuai yang terbuat dalam Manava dharmastra IX. 96 . hasil wawancara dengan informan Ida Bagus Santhiyadnya Ketua PHDI Provinsi NTB terkait upacara widhi widana, mengatakan sebagai berikut;

“ Berbicara masalah kesucian kita selaku umat Hindu yang telah memiliki keyakinan sejak turun temurun dan segala bentuk pelaksanaan kegiatan keagamaan berdasarkan pada Yadnya. Karena konsep Yadnya yang diartikan sebagai pengorbanan secara tulus hanya terletak pada penyucian, apalagi kita berbicara masalah perkawinan. Jadi yang kena cuncta itu adalah orang yang nikah, maka orang yang nikah sebelum dilaksanakan upacara mesayut itu dianggap cuncta, maka mereka tidak diperkenankan keluar pekarangan, apalagi kemerajan. Jadi makna upacara widhi wedana ini adalah sebagai pembersihan segala kotoran yang ada pada si mempelai. Dengan demikian saya selaku Ketua PHDI dan sering diundang oleh umat pada saat pernikahan dimana-mana upacara ini sudah mentradisi dilaksanakan., (ww.20 September 2020 pukul 15.00—16 45). ”

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa upacara widhi widana ini sebenarnya bermakna sebagai penyucian sang mempelai, oleh karena selama melakukan proses pernikahan, dan sebelum diupacarai kedua mempelai itu adalah kotor atau cuncta. Dengan demikian pelaksanaan upacara widhi widana bermakna untuk penyucian orang mempelai agar mereka bebas dari kekotoran dan mereka sudah bisa memasuki areal tempat suci baik kemerajan ataupun kepura.

7 Filosofi Acara Nyongkol

Setelah berlangsungnya upacara widhi widana kemudian tiga hari setelah upacara berlangsung maka kedua pengatin dan sanak keluarga melangsungkan acara nyongkol. Acara nyongkol bermakna memberikan

kesempatan kepada pengantin wanita dan pria diiringi oleh sanak keluarga untuk pulang kerumah orang tua wanita dalam rangka mepamit, mohon doa restu baik sekala dan niskala. Kesempatan nyongkol ini digunakan karena pada saat melarikan diri untuk kawin mereka tidak sempat pamitan sama orang tua, sehingga pada nyongkolan waktu yang tepat, baik minta maaf maupun mohon doa restu dan kedua orang tuanya harus ikhlas dan memberikan doa semoga si mempelai kekal dalam hidupnya dan keturunannya selamat. Wawancara dengan informan sebagai berikut;

“ Rangkaian upacara dalam perkawinan memang banyak termasuk nyongkol yang artinya tempat atau rumah. Karena kata nyongkol berasal dari kata songkola, song artinya lubang juga dapat diartikan tempat. Maka acara nyongkol adalah acara pulang kerumah wanita dibarengi dengan suaminya. Disitulah kedua pengantin bertemu dengan sanak saudara dan orang tua wanita untuk melakukan pamitan dan minta maaf atas perbuatan yang dilakukan saat mereka kawin lari, dan orang tua sudah sadar dan tetap memberikan doa dan maaf, (Ww. Sutini, 20 September 2020 pukul 17.00-18.45 wita). ”

Penjelasan informan dapat disimpulkan bahwa nyongkol dapat diartikan pulang kerumah, yaitu pengantin wanita bersama suami dan beberapa keluarga pulang kerumah wanita menemui sanak saudara dan orang tuanya untuk melakukan pamitan dan mohon doa secara sekali dan niskal serta minta maaf atas kejadian yang telah lewat. Jadi pada kesempatan ini kedua orang tua pihak wanita sudah menyadari, karena apa yang dialami anaknya mereka sudah merasakan lebih awal. Sesungguhnya apapun jenis perkawinan yang dilakukan pada prinsipnya tidak ada pelanggaran, karena menikah adalah kodrat.

8 Filosofi Acara Mejanguk dan Upacara Mekunyt Keladi

Acara mejanguk merupakan acara mesimakrama antara keluarga purusa dengan keluarga predana dirumah pihak predana. Kata mejanguk berasal dari kata jenguk yang artinya datang atau mendatangi. Makna acara mejanguk adalah agar kedua keluarga merasa dekat dan sama-sama memiliki dan dilaksanakan upacara mekunyt keladi. Upacara mekunyt keladi melambangkan atau memberi simbol kama bang dan kama putih, dimana kunyt

melambangkan warna merah dan keladi melambangkan warna putih. Kambang adalah symbol wanita dan kama putih memberi symbol laki-laki.

Pertemuan antara kambang dengan kama putih akan menghasilkan keturunan. Dalam pelaksanaan mekunyit keladi ini, dimana banten wakul diturunkan, wakul mempunyai makna melambangkan dunia, karena isi didalamnya dilengkapi dengan dedaunan, buah yang menyimbolkan isi dunia. Pelaksanaan mekunyit keladi dipimpin oleh oleh yang dituakan dalam rumah wanita. Wawancara dengan informan mantan pengurus PHDI Provinsi NTB terkait mejanguk dan upacara mekunyit keladi sebagai berikut;

“ Acara mejanguk sesungguhnya meruokan sebagai pendekatan diantara kedua keluarga, karena keduanya itu merupakan keluarga baru. Dengan keakraban ini dan juga berlangsungnya upacara mekunyit keladi. Pada acara mekunyit keladi ada wakul yang diturunkan. Wakul yang isinya hampir sama dengan isi Daksina, tapi wakul isinya lebih lengkap lagi dan wakul itu melambangkan dunia, karena isi alam yang ada didalam wakul ada yang beberapa mewakili dalam banten wakul. Ada kelapa yang masih utuh berisi ikan kunyit, keladi lengkap, benang tukel, ceraken lengkap dengan isinya, telur ayam dan telur bebek dan lain-lainnya. Air kunyit dipakai sembek didahinya kedua pengantin dengan ucapan kunyit keladi ngejengit dadi. Celebingkah batan biyu, gumi linggah ajak liyu, Taluh bebek taluh siap, pagerekgek pagerias. Benang tukelan dipegang oleh kedua pengantin, masing-masing memegang ujungnya, kemudian kemudian sama-sama menarik, usahakan benang sampai putus. Selanjutnya tegen-tegan dibawa penganten laki dan wakul dibawa dengan cara disangkol oleh pengantin wanita kemudian mepurwadaksina tiga kali putaran mengelilingi sanggah kemulan, dengan demikian acara mekunyit keladi selesai, (www. Gede Partha, 20 September 2020 pukul 19.00—20.30 wita). ”

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mejanguk dari pihak purusa ke rumah perempuan merupakan acara kekeluargaan sebagai keluarga baru agar lebih akrab. Pada acara ini dilanjutkan dengan upacara mekunyit keladi. Yang laki membawa tegenan yang isinya bibit keladi yang menandakan untuk belajar berkebun sebagai pekerjaan mulai berumah tangga, dan wakul yang disangkol oleh pihak perempuan yang berisi isi alam simbul dari dunia yang berarti sumber kehidupan. Yang dimaksudkan adalah orang yang kawin harus punya persiapan berupa pekerjaan untuk menghasilkan makanan Semua kegiatan yang dilakukan pada saat upacara mekunyit keladi adalah memberikan makna kehidupan dimasa depan.

E. Kesimpulan

1. Implementasi kawin lari (*ngerorod*) antar suku Bali di desa Babakan. Pelaksanaan perkawinan yang dilakukan suku Bali Lombok di desa Babakan Gerung sampai saat ini kawin lari masih tetap dilakukan oleh kalangan muda yang ada di desa Babakan. Pada awalnya kawin lari tidak begitu dikenal di kalangan masyarakat Bali Lombok di desa Babakan. Kawin lari di desa Babakan Gerung diberi istilah selarian, karena mereka yang kawin adalah bersama-sama melakukan inisiatif atau kesepakatan untuk kawin, kalau di Bali istilah ini disebut kawin *ngerorod* yang artinya meninggalkan rumah atau tempat tinggal. Dalam pelaksanaannya banyak hal yang dilakukan melalui beberapa tahapan. Pelaksanaan kawin lari di desa Babakan merupakan sebuah tradisi dan budaya setempat, tetapi di zaman sekarang sudah agak berkurang karena sekarang kesadaran masyarakat saling menghargai sudah mulai tumbuh, sehingga perkawinan lebih banyak dilakukan melalui meminang.
2. Alasan rasional pasangan pengantin melakukan kawin lari di desa Babakan, Kawin lari sendiri ini dilakukan sepasang kekasih atas dasar tidak ada paksaan atau bisa dibilang saling setuju, dan sebelum melakukan kawin lari, sepasang kekasih ini terlebih dahulu merencanakan kapan waktu yang tepat untuk melakukan tradisi tersebut dan tentunya tanpa sepengetahuan orang tua dari pihak wanita. Kawin lari ini terjadi diantara pasangan calon pengantin maka terdapat beberapa alasan antara lain; 1). Pembiayaan pada perkawinan yang cukup tinggi akan berdampak terhadap perekonomian si mempelai, dengan demikian untuk menghindari dari segi tingginya pembiayaan yang harus mereka terbebani maka jalan yang dilakukan berdua atas kesepakatannya dilaksanakanlah kawin lari; 2) Perempuan belum diizinkan berumah tangga dengan alasan yang dilakukan oleh orang tuanya untuk membatasi atau menunda untuk melakukan perkawinan karena memikirkan masa depan untuk anaknya; 3) Keluarga perempuan menolak lamaran calon suami, alasan pasangan melakukan kawin lari karena orang tua perempuan menolak lamaran laki-laki, walaupun si perempuan tidak menolak untuk dilamar, pernikahan tidak akan terjadi karena kedua calon tidak mendapat restu dari orang tua perempuan, dan 4) Perempuan telah hamil diluar nikah, hal terjadi yaitu tidak

terkontrolnya pergaulan di kalangan remaja dapat memicu terjadinya penyimpangan sosial. Hamil diluar nikah merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan dari adanya pergaulan bebas.

3. Filosofis Kawin Lari Antar Suku Bali di Desa Babakan, Gerung Lombok Barat. Makna filosofi dalam bentuk kawin lari antara lain; Filosofis Kawin Lari, Makna Upacara Mesayut Ketelun, Filosofi Persembunyian di Tempat Netral, Filosofi Meselabar, Filosofi Pengendek dan Peradang, dan Makna Upacara Pawiwahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Artadi I Ketut. 2009. Perkawinan Menurut UU No. 1 tahun 1974 dalam Hubungan Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali. Makalah Seminar Akademik Fakultas Hukum Universitas Udayana Dwiwndara. Diakses 9 April 2020, 14.15 wita.
- Ali Afandi. 1984. *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Bina Aksara.
- Astiti, Tjok Istri Putra. 2009. Disertasi pada Program Studi Pedesaan, Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. *Pengaruh Hukum Adat dan Program Kleuaga Berencana terhadap Nilai Naka-Laki-laki Menurut Hukum Adat Bali*. Bogor: Pascasarjana.
- Dyatmikawati. 2014. *Kedudukan Hukum Perkawinan Pada Gelahang*. Denpasar. Unuversitas Dwijendra.
- Komaruddin, 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Aditya Andrebina Agung
- Milles and Huberman 1984. *Qualitative Data Analysis*. Beverly Hills: SAGE Publikations, Inc.
- Nawawi. 2005. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Bina Aksara.
- Narwadha. 1995. Indik-Rangkat Proses Kawin Lari Bersama di Lombok. NTB: Tim Penyusun Buku
- Suharsini . 2000. *Prosedur Penelitian Kualitatif dan Satu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rinaka Cipta

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. CV

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Windia. 2019. *Menata Pertemanan sebelum Perkawinan*. Denpasar: Swasta Nulus

